

SKRIPSI

**PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA
PETERNAKAN AYAM *BROILER* ANTARA PETERNAK PLASMA DI
KABUPATEN KERINCI DENGAN PT. CIOMAS ADISATWA (JAPFA GROUP)
UNIT BUNGO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh :

PUTRILYATNA SARI
1310112069

Program Kekhususan: Hukum Bisnis



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 4783/PK-II/II/2017

**PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA
PETERNAKAN AYAM *BROILER* ANTARA PETERNAK PLASMA DI
KABUPATEN KERINCI DENGAN PT. CIOMAS ADISATWA (JAPFA GROUP)
UNIT BUNGO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

Disusun oleh:

PUTRI YATNA SARI

BP. 1310112069

Program Kekhususan : Hukum Bisnis


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 3 Mei 2017


Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji

Yang Terdiri Dari:


Dekan


Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.
NIP. 195911221986031002


Wakil Dekan I


Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
NIP. 197106301998021002


Pembimbing I


Linda Elmis, S.H., M.H.
NIP. 195804031985032001


Pembimbing II



Misnar Syam, S.H., M.H.
NIP. 197009021998032003

Penguji I


H. Syahrial Razak, S.H., M.H.
NIP. 195609121986031001

Penguji II


Drs. H. Ali Amran, S.H., M.H.
NIP. 195612091984031002



	No. Alumni Universitas	Putri Yatna Sari	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Jambi, 24 Desember 1995 b) Nama Orang Tua : Mohd. Nasrul dan Suyatmini c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Bisnis (PK II) e) No. BP : 1310112069	f) Tanggal Lulus : 3 Mei 2017 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h) IPK : 3.76 i) Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan j) Alamat : Jln. Dr. Moh. Hatta No. 46 Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji, Padang	

Putri Yatna Sari, 1310112069, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Bisnis (PK II), 80 Halaman, 2017


ABSTRAK

Kegiatan peternakan ayam *broiler* di Indonesia tidak lagi dilakukan secara mandiri. Melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, Pemerintah memberdayakan peternak ayam *broiler* mandiri beralih ke sistem kerjasama dengan perusahaan besar yang dikenal dengan istilah kemitraan. Peternak diuntungkan dari segi permodalan, sedangkan perusahaan diuntungkan dalam hal pemasaran sarana produksi peternakan (*sapronak*) serta efisien dalam pemeliharaan ayam karena dilakukan oleh peternak selaku mitra perusahaan. Salah satu perusahaan peternakan yang menjalin kemitraan dengan peternak adalah PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo. Perjanjian kemitraan ini dibuatkan dalam bentuk tertulis dan jenis perjanjiannya merupakan perjanjian baku. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pelaksanaan dari perjanjian kemitraan antara peternak plasma di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo, serta bagaimana isi perjanjian kemitraan tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian bersifat deskriptif, data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang dipakai adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perusahaan tidak jarang melakukan wanprestasi dikarenakan terlambat dalam melakukan penjemputan ayam yang siap panen. Selain itu didalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mewajibkan peternak untuk menggunakan sarana produksi peternakan (*sapronak*) yang disediakan oleh perusahaan dan tidak membenarkan peternak untuk menjual hasil produksi (ayam) ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari perusahaan. Secara *Per Se* Illegal, perusahaan cenderung melakukan perjanjian tertutup seperti yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi peternak selaku mitranya maupun dapat menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama.

Penguji

Tanda Tangan	1 	2 
Nama Terang	H. Syahril Razak, S.H., M.H	Drs. H. Ali Amran, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata : **Prof. Dr. H. Yaswirman, MA**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendaftar nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Universitas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:

